

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS UNTUK PEMILU TAHUN 2024  
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 10 Tahun 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 130/084/Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 130/030/Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 06 tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

**UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.**

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 10 Tahun 2023 diatur tentang :**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 367 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banyumas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut : 1. Menetapkan Perubahan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024; 4. Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Februari 2023
- Lampiran Keputusan ini 14 Lembar.